



**PUTUSAN**

Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Pkb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir \_\_, 31 Januari 1989 (umur 31 tahun), agama Islam, Pendidikan MTs, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 01 RW.01 Desa \_\_Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir \_\_, 06 Maret 1984 (umur 36 tahun), agama islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Desa \_\_Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 18 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 22 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Pkb., telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Putusan. No.338/Pdt.G/2020/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Juli 2009, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_ Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan dengan Kutipan akta nikah Nomor : \_ tanggal 13 Juli 2009;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa \_ selama lebih kurang 1 (satu) tahun setelah itu Penggugat dengan Tergugat tinggal di Propinsi Lampung selama lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama \_, laki-laki umur 8 (delapan) tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
  - 4.1 Tergugat, malas untuk bekerja sehingga kebutuhan ekonomi sehari-hari tidak terpenuhi;
  - 4.2 Tergugat, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti menampar, memukul serta menendang Penggugat;
  - 4.3 Tergugat, sering merendahkan harga diri Penggugat;
  - 4.4 Tergugat, sering membuat hati Penggugat tersakiti;
  - 4.5 Tergugat, tidak bertanggung jawab kepada Penggugat;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2015, dikarenakan Tergugat menyuruh Penggugat untuk berhutang rokok di warung tetangga Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau dikarenakan Penggugat merasa malu karena sudah sering sekali berhutang sehingga Tergugat marah-marah kepada Penggugat sampai melakukan kekerasan seperti memukul serta menendang Penggugat yang mengakibatkan tubuh Penggugat mengalami memar dan

Halaman 2 dari 14 Putusan. No.338/Pdt.G/2020/PA.Pkb



luka lebam setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak saat itulah antara Penggugat dengan Tergugat berpisah bahkan selama berpisah pun Tergugat tidak pernah lagi peduli bahkan tidak lagi menapkhahi Penggugat baik lahir maupun bathin yang sampai saat ini sudah berjalan selama lebih kurang 5 (lima) tahun dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa \_sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sido Mulyo;

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun perbaikan

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

### A. Bukti Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor \_yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_ Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 13 Juli 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

### B. Saksi – Saksi :

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Supir), pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di RT. 12 RW.02, Desa \_Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin. Hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Ari Wibowo;

Halaman 4 dari 14 Putusan. No.338/Pdt.G/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah bulan Juli 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Sido Mulyo;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri dan tidak pernah mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi mendapatkan cerita dari tetangga sekitar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah hutang dan Tergugat malas bekerja, selain itu cerita dari tetangga sekitar bahwa Penggugat dipukul Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon tinggal di rumah kakaknya, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi lagi;
  - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, Penggugat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari bekerja sebagai pedagang;
  - Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di RT. 21 RW. 05, Desa \_Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin. Hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Ari Wibowo;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah bulan Juli 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 14 Putusan. No.338/Pdt.G/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Sido Mulyo;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada saat saksi berkunjung ke rumah 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon tinggal di rumah kakaknya, sejak saat itu Tergugat tidak pernah terlihat kembali lagi;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal hal selengkapanya yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, maka dengan didasarkan kepada

*Halaman 6 dari 14 Putusan. No.338/Pdt.G/2020/PA.Pkb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun pada hari yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 14 Putusan. No.338/Pdt.G/2020/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah gugatan cerai dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2011, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas untuk bekerja sehingga kebutuhan ekonomi sehari-hari tidak terpenuhi, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti menampar, memukul serta menendang Penggugat, Tergugat sering merendahkan harga diri Penggugat, Tergugat sering membuat hari Penggugat tersakiti; Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat, serta puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2015 karena cekcok yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Tergugat tidak pernah lagi peduli bahkan tidak lagi menafkahi Penggugat baik lahir ataupun bathin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Tergugat, namun untuk memastikan Gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Halaman 8 dari 14 Putusan. No.338/Pdt.G/2020/PA.Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor \_ tanggal 11 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen adalah akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti surat tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 11 Juli 2009 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta berdasarkan pengetahuannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5

Halaman 9 dari 14 Putusan. No.338/Pdt.G/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun yang lalu dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah berkunjung ke tempat Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam 171 RBg. *jo.* Pasal 308 - 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Juli 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak setahun setelah pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa keluarga kedua pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, fakta yang ditemukan majelis di dalam persidangan, sikap Penggugat tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan

Halaman 10 dari 14 Putusan. No.338/Pdt.G/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan Tergugat, apalagi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak berkomunikasi lagi, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pernikahan dan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap, bahkan sejak 5 (lima) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan semenjak itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami;

Halaman 11 dari 14 Putusan. No.338/Pdt.G/2020/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;

*Halaman 12 dari 14 Putusan. No.338/Pdt.G/2020/PA.Pkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 916.000,00 (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang terdiri dari Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis dan Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I serta Fitria Saccharina Putri, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ajeng Puspa Rini, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

**TTD**

**DAHSI OKTORIANSYAH, S.H.I., M.H**

**HAKIM ANGGOTA**

**TTD**

**IMAN HERLAMBAH SYAFRUDDIN, S.H.I**

**HAKIM ANGGOTA**

**TTD**

Halaman 13 dari 14 Putusan. No.338/Pdt.G/2020/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**FITRIA SACCHARINA PUTRI, S.H.I**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**AJENG PUSPA RINI, S.H.I**

Rincian Biaya Perkara :

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                    | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses                         | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan                      | : Rp. 800.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T | : Rp. 20.000,00  |
| 5. Redaksi                              | : Rp. 10.000,00  |
| 6. <u>Materai</u>                       | : Rp. 6.000,00   |

**Jumlah : Rp. 916.000,00**

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan. No.338/Pdt.G/2020/PA.Pkb